

**PENDAYAGUNAAN TANAH DI KAWASAN HUTAN LINDUNG  
DESA KUALA KARANG PERSPEKTIF FIKIH AGRARIA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**UMIHANI, S.H.  
22203011121**

**PEMBIMBING  
PROF. DR. ALI SODIQIN, M.AG**

**MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Penetapan Desa Kuala Karang sebagai kawasan hutan lindung oleh negara bertujuan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam, terutama mengingat posisi geografisnya yang berdekatan dengan laut, sehingga berpotensi terjadinya abrasi pantai. Pasca penetapan desa tersebut sebagai kawasan hutan lindung dan terjadi penambahan luas wilayahnya, menyebabkan hak-hak pendayagunaan tanah di Desa Kuala Karang menjadi terbatas. Bantuan perumahan dari pemerintah kepada warga yang rumahnya roboh akibat abrasi pantai tidak dapat tersalurkan seluruhnya karena lahan yang hendak digunakan masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Peraturan mengenai kawasan yang dilindungi juga terdapat dalam ajaran Islam, yang disebut *himā*. Praktik *himā* pada masa jahiliyyah merupakan tindakan privatisasi oleh pemerintah, kemudian pada masa Rasulullah dilakukan reformasi aturan agraria sehingga terjadi pengelolaan dan penguasaan lebih kepada kepentingan masyarakat untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di wilayah Jazirah Arab, khususnya di kawasan Hijaz. Kebijakan ini dilanjutkan oleh para khalifah setelah masa Rasulullah. Dalam perspektif *himā* selain memperhatikan perlindungan lingkungan, juga mempertimbangkan keadilan distribusi dan kestabilan ekonomi, sehingga penetapan area *himā* tidak boleh terlalu luas melainkan hanya sesuai kebutuhan agar tidak menyulitkan masyarakat.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan bersifat penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data diperoleh berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pihak yang terlibat, sedangkan data sekunder berupa rujukan referensi yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Desa Kuala Karang sebagai kawasan hutan lindung berhutan bakau didasarkan pada kajian yuridis, geografis, dan ekologis. Kebijakan tersebut menghilangkan hak masyarakat dalam memanfaatkan lahan untuk membangun rumah, dan menghambat tersalurnya bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak fenomena abrasi pantai. Menurut teori Gustav Radbruch, keadilan dan kemanfaatan harus diutamakan di atas kepastian hukum, sehingga kondisi sosial masyarakat Desa Kuala Karang seharusnya dipertimbangkan sebelum membuat regulasi. Meskipun membuka lahan untuk pertanian dan menebang pohon di kawasan lindung Desa Kuala Karang bertentangan dengan prinsip *himā* yang melarang privatisasi, namun pemanfaatan tersebut dapat dipertimbangkan karena sangat diperlukan terutama bagi masyarakat miskin, dengan syarat tidak boleh disalahgunakan.

**Kata Kunci:** *Pendayagunaan Tanah, Hutan Lindung, Fikih Agraria*

## ABSTRACT

The designation of Kuala Karang Village as a protected forest area by the state aims to protect the environment and natural resources, especially considering its geographical position adjacent to the sea, which has the potential for coastal abrasion. After the designation of the village as a protected forest area and the increase in its area, the land utilization rights in Kuala Karang Village became limited. Housing assistance from the government to residents whose houses collapsed due to coastal abrasion could not be fully distributed because the land to be used was included in the protected forest area. There are also regulations regarding protected areas in Islamic teachings, called *ḥimā*. The practice of *ḥimā* during the Jahiliyyah period was an act of privatization by the government, then during the Prophet's time, agrarian reform was carried out so that there was more management and control of the community's interests to meet the welfare of the people in the Arabian Peninsula, especially in the Hijaz region. This policy was continued by the caliphs after the Prophet's time. In the perspective of *ḥimā*, besides paying attention to environmental protection, it also considers distribution justice and economic stability, so that the determination of the *ḥimā* area should not be too broad but only according to needs so as not to make it difficult for the community.

This research is a type of field research using a legal sociology approach and is a descriptive-qualitative research. Data sources are obtained based on primary and secondary data. Primary data comes from the results of interviews, observations, and documentation to the parties involved, while secondary data is in the form of reference references used to analyze this research.

The results showed that the designation of Kuala Karang Village as a mangrove protected forest area was based on juridical, geographical, and ecological studies. The policy eliminates the community's right to utilize land to build houses, and hampers the distribution of assistance from the government to communities affected by the phenomenon of coastal abrasion. According to Gustav Radbruch's theory, justice and expediency must be prioritized over legal certainty, so the social conditions of the Kuala Karang Village community should be considered before making regulations. Although clearing land for agriculture and cutting down trees in the protected area of Kuala Karang Village is contrary to the principle of *ḥimā* which prohibits privatization, the utilization can be considered because it is very necessary, especially for the poor, provided that it should not be misused.

**Keywords:** *Land Utilization, Protected Forest, Agrarian Fiqh*

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Umihani, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Umihani, S.H.

NIM : 22203011121

Judul : Pendayagunaan Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Desa Kuala Karang Perspektif  
Fikih Agraria

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.


Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 17 Mei 2024 M  
09 Zulkaidah 1445 H

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
NIP. 197009121980310003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-462/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENDAYAGUNAAN TANAH DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DESA KUALA KARANG PERSPEKTIF FIKIH AGRARIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMIHANI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011121  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 665d73c3dda49



Penguji II

Dr. H. Syaful Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 665d1129ec27b



Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665d44dfb8466



Yogyakarta, 28 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 665d7a18b3d88

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umihani, S.H.  
NIM : 22203011121  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2024 M

09 Zulkaidah 1445 H

Saya yang menyatakan,



Umihani, S.H.

NIM. 22203011121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

**Hidup Ini Tidak Perlu Terlalu Direncanakan. Pastikan Hati Dan Niat Mu  
Baik, Insyaa Allah Dimudahkan Untuk Bahagia.**

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dah hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.

(Q.S. Al-Luqman: 22)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya.**

**Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi**

**Muhammad saw.**

**Tesis Ini Sebagai Bentuk Rasa Terima Kasih Yang Penulis Persembahkan**

**Kepada:**

Pertama Untuk Kedua Orang Tua

**BAPAK MUSA & IBU JEMAH**

Kedua Untuk Adik-Adik

**HESTIH KAMARIAH**

**SITI NUR AZIZAH**

**M. AQMAL ZAKIR**

Serta

**Para Guru, Ustadz dan Ustadzah, dan Para Dosen sejak awal pendidikan penulis dari masa SD, SMP, MA, S1, hingga ke jenjang S2, yang tidak bisa disebutkan satu persatu akan tetapi jasanya akan selalu terkenang, beserta sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis dari masa ke masa.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>Illah</i>

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan keddengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal pendek

1.	----- <u>o</u> -----	fathah	ditulis	a
2.	----- <u>i</u> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <u>u</u> -----	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العواني	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

#### VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

### VIII. Kat a Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan atas ke hadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, yang pada akhirnya penyusunan tesis ini dapat di selesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

5. Pembimbing Tesis Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, (semoga Allah senantiasa memberkahinya), yang telah bersungguh-sungguh dan sabar membimbing untuk memberi saran dan kritik yang membangun kepada penulis.
6. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, Drs. Syafa'ul Mudawam, M.A., M.M, dan Dr. Wardatul Fitri, M.H selaku dosen penguji munaqasyah tesis penulis, yang telah memberikan masukan dan saran yang positif kepada penulis.
7. Seluruh dosen Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan segenap ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Orang tua tercinta penulis Bapak Musa dan Ibu Jemah, yang selalu sabar mendidik, menasehati, menyemangati, mendukung, membiayai dan mendoakan. Saudara kandung penulis Hesti Kamariah, Siti Nur Azizah, M. Aqmal Zakir yang senantiasa memberi semangat dan mendoakan kakak tercintanya ini, serta seluruh keluarga besar penulis.
9. Keluarga baru penulis yang bertemu di tanah rantau Yogyakarta, Siti Sonya Nadzila M.H, Hidayaturridha M.H, Geubrina Makmu M.H, Saidatul Chumayro' M.H, dan Inas Hayati M.Sos, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan magister dan semoga silaturahmi tetap terjaga walaupun nantinya sudah kembali ke kampung halaman masing-masing.
10. Semua teman-teman kelas Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah angkatan Tahun 2022 yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini.

11. Para narasumber yang telah bersedia penulis wawancarai dan memberikan data untuk membantu penyelesaian penelitian ini, semoga segala urusannya juga dipermudah oleh Allah Swt.

Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis sudah berusaha sebaik mungkin membuat tulisan ini, namun tidak menghilangkan kemungkinan masih adanya kesalahan, maka saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.


Yogyakarta, 29 Mei 2024 M

21 Zulkaidah 1445 H



**Umihani, S.H.**

NIM. 22203011121



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Pendekatan Penelitian .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Analisis Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II PENDAYAGUNAAN TANAH DI KAWASAN HUTAN LINDUNG</b> <b>.....</b>	<b>22</b>
A. Pendayagunaan Tanah Perspektif Hukum Positif.....	22
1. Dasar dan Wewenang Negara atas Tanah.....	22
2. Kebijakan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Di Kawasan Hutan ....	27
B. Pendayagunaan Tanah Dalam Fikih Agraria .....	43
1. <i>Ihyā' al-Mawāt</i> .....	45

2. <i>At-Tahjir</i> .....	50
3. <i>Iqtā'</i> .....	51
4. <i>Himā</i> .....	58
<b>BAB III PRAKTIK PENDAYAGUNAAN TANAH DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DESA KUALA KARANG</b> .....	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Desa Kuala Karang.....	66
B. Dasar Penetapan Kawasan Hutan Lindung Di Desa Kuala Karang.....	71
1. Fase Penunjukan Kawasan Hutan.....	71
2. Fase Penataan Kawasan Hutan.....	72
3. Fase Pemetaan dan Penetapan Kawasan Hutan Lindung.....	73
C. Hak-Hak Pendayagunaan Tanah Di Desa Kuala Karang Pasca Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Lindung.....	75
1. Hak Pendayagunaan Masyarakat Sebelum Penetapan Kawasan Hutan Lindung.....	75
2. Pembatasan Hak Pendayagunaan Masyarakat Setelah Penetapan Kawasan Hutan Lindung.....	78
3. Praktik Pendayagunaan Oleh Masyarakat Pasca Penetapan Kawasan Hutan Lindung.....	81
<b>BAB IV PENDAYAGUNAAN TANAH DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DESA KUALA KARANG PERSPEKTIF FIKIH AGRARIA</b> .....	<b>85</b>
A. Faktor Penetapan Desa Kuala Karang Sebagai Kawasan Hutan Lindung Oleh Negara.....	85
B. Hak-Hak Masyarakat Dalam Mendayagunakan Tanah Berdasarkan Fikih Agraria.....	87
C. Pendayagunaan Tanah Berdasarkan Teori Hukum Gustav Radbruch.....	95
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>113</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Peran negara dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat salah satunya dengan cara mengelola sumber daya alam, seperti yang terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Penguasaan Kehutanan, bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Sumber daya alam yang ada seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia sebagai salah satu cara untuk membangun atau memperbaiki perekonomian di suatu daerah tertentu. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat, seperti membangun rumah dan dijadikan ladang untuk bercocok tanam.

Ketersediaan tanah yang dapat dimanfaatkan salah satunya tanah yang berada dalam wilayah hutan, namun pendaayagunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemanfaatan hutan adalah usaha untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, memanfaatkan dan memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 4 ayat (1).

menggarap dan memasarkan hasil hutan tersebut secara maksimal dan adil untuk mensejahterakan masyarakat, namun harus memperhatikan kelestarian hutan tersebut.<sup>2</sup>

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, mengatur tata hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pengelolaan hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan, pengelolaan hutan secara sosial, perlindungan hutan, pengawasan dan sanksi administratif. Ketetapan kawasan hutan adalah suatu penandasan atas kepastian hukum terkait status, batas, serta luas satu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.<sup>3</sup> Hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai tatanan penopang kehidupan untuk mengatur tata air, mengelakkan banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, juga merawat kesuburan tanah. Pemanfaatan kawasan hutan termasuk daerah hutan lindung dilakukan untuk mendapatkan kegunaan lingkungan, sosial, dan manfaat ekonomi secara maksimal tapi tidak mengurangi fungsi utamanya.<sup>4</sup>

Desa Kuala Karang Kabupaten Kubu Raya berdiri sejak tahun 1901. Dahulunya adalah sebuah hutan belantara yang tidak berpenghuni dan juga dekat dengan laut. Praktek pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh penduduk setempat berdasarkan tradisi turun temurun, yaitu karena banyaknya tanah yang tidak berpenghuni dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun menyebabkan masyarakat dapat

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 1 ayat (39).

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (21).

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (39).

menggunakan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti dengan cara menandai sebidang tanah yang belum ada pemilik dan penghuninya dan kemudian membangun rumah di daerah tersebut dengan memanfaatkan kayu dari pohon-pohon di hutan serta daunnya untuk membuat atap rumah. Pemanfaatan tanah lainnya yang agak jauh dari laut digunakan masyarakat dengan cara seperti menebasnya dan menggarap tanahnya, kemudian menggunakannya untuk bercocok tanam seperti menanam padi atau jenis tumbuhan lainnya yang hasilnya akan mereka konsumsi sendiri atau mereka jual.<sup>5</sup>

Mayoritas warga setempat berprofesi sebagai nelayan, karena daerahnya memang sangat dekat dengan laut. Terjadinya kendala cuaca ekstrem dan tingginya gelombang air laut menyebabkan abrasi pantai setiap tahunnya terutama saat akhir sampai beberapa bulan diawal tahun. Hal ini mengakibatkan banyak rumah penduduk rusak hingga roboh dan tidak bisa lagi ditempati.<sup>6</sup> Pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi hal ini dengan menjadikan Desa Kuala Karang menjadi daerah kawasan hutan lindung berdasarkan ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.6630/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.<sup>7</sup> Kawasan hutan lindung yang baru ditetapkan ini memiliki luas total mencapai 1.004.826,39 hektar. Wilayah ini mencakup beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Barat,

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Agus, Warga Desa Kuala Karang, Teluk Pakedai, Kubu Raya, Kalimantan Barat, tanggal 23 Desember 2023.

<sup>6</sup> Observasi Pekerjaan Penduduk Desa Kuala Karang, Kalimantan Barat, 3 Desember 2023.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Atie, Kepala Desa Kuala Karang, Teluk Pakedai, Kubu Raya, Kalimantan Barat, tanggal 21 Desember 2023.

seperti Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, dan beberapa daerah lainnya.

Surat Keputusan tersebut ditetapkan bertujuan untuk melindungi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, mencegah terjadinya erosi, menjaga fungsi hidrologi, mencegah bencana alam, serta melindungi kesuburan tanah di wilayah tersebut. Untuk menjaga kelestarian fungsi lindung ini, terdapat larangan-larangan kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam kawasan hutan lindung, seperti menebang pohon, membakar hutan, mendirikan bangunan, mengambil hasil hutan, dan kegiatan lain yang dapat merusak fungsi lindungnya. Surat Keputusan ini juga memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah setempat dan instansi terkait untuk melakukan pengelolaan, perlindungan, dan pengawasan terhadap kawasan hutan lindung yang baru ditetapkan. Selain itu, terdapat pula peta dan daftar koordinat geografis yang menjelaskan batas-batas wilayah kawasan hutan lindung secara rinci.

Penetapan Desa Kuala Karang menjadi kawasan hutan lindung telah diketahui oleh masyarakat Desa Kuala Karang, sehingga masyarakat setempat sudah tidak berani untuk melakukan praktik pemanfaatan dengan membangun rumah di lahan yang belum dimiliki orang lain, karena dikhawatirkan lahan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Peraturan ini juga menjadi kendala tersalurnya bantuan dari pemerintah setempat. Bapak Muda Mahendrawan selaku Bupati Kubu Raya dalam berita Tribun Pontianak menyatakan seharusnya terdapat 65 rumah yang direlokasikan untuk warga Desa Kuala Karang yang terkena dampak abrasi pantai, akan tetapi yang bisa dibangun hanya 30 rumah karena tanah yang

digunakan untuk membangun rumah tersebut masih dalam kawasan hutan lindung sehingga menyebabkan kesulitan bagi masyarakat yang terdampak.<sup>8</sup>

Menurut Radbruch, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah tujuan pembentukan hukum untuk mencapai ketertiban sosial. Proses pembentukan hukum harus mengedepankan ketiga nilai fundamental tersebut. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa undang-undang yang bertujuan untuk mencapai keadilan dapat bertentangan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, atau kepentingan dan keadilan juga dapat dikesampingkan oleh kepastian hukum.

Kebijakan pemerintah mengenai penetapan suatu kawasan yang terlarang atau dilindungi dalam hukum Islam disebut sebagai *himā*, yaitu kebijakan seorang pemimpin untuk melindungi suatu kawasan tertentu dengan menjadikannya sebagai kawasan terlarang untuk merumput dan menggembala di dalamnya agar terciptanya kemaslahatan suatu kaum, bukan untuk praktik privatisasi atau hanya demi kepentingan pribadi si pemimpin.<sup>9</sup> Ulama Malikiyyah mensyaratkan tanah yang dijadikan objek *himā* salah satunya adalah tidak boleh terlalu luas, dalam artian batasannya tidak boleh menyulitkan masyarakat banyak, sedangkan jika sampai menyusahkan mayoritas masyarakatnya maka itu disebut banyak atau luas. Kawasan *himā* juga harus berada di area yang tak berpenghuni dan tiada pepohonan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hadi Sudirmansyah, "Relokasi di Desa Kuala Karang Kubu Raya Terkendala Rumah Berada di Kawasan Hutan Lindung," <https://pontianak.tribunnews.com/amp/2023/01/16/>, akses 14 November 2023.

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani Dār al-Fikr, 2011), hlm. 523.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 525.

Desa Kuala Karang bukanlah daerah yang tidak berpenghuni, dan masyarakat sudah lama melakukan praktik pemanfaatan tanah secara turun-temurun sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Luasnya kawasan hutan lindung yang mencakup hampir seluruh wilayah Desa Kuala Karang membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka,<sup>11</sup> sehingga kondisi tersebut melatar belakangi minat peneliti untuk melakukan penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Kawasan Hutan Di Wilayah Desa Kuala Karang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung?
2. Bagaimana hak-hak pendayagunaan masyarakat di Desa Kuala Karang pasca ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung?
3. Bagaimana pendayagunaan tanah di kawasan hutan lindung Desa Kuala Karang dalam perspektif fikih agraria?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui alasan penetapan Desa Kuala Karang menjadi kawasan hutan lindung.
  - b. Untuk mengkaji hak-hak pendayagunaan tanah di Desa Kuala Karang pasca ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Atie Kepala Desa Kuala Karang, Teluk Pakedai, Kubu Raya, Kalimantan Barat, tanggal 21 Desember 2023.

- c. Untuk menganalisis pendayagunaan tanah dalam kawasan hutan lindung di Desa Kuala Karang perspektif fikih agraria.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Bagi Akademik

Menambah pengetahuan dalam bidang pemanfaatan dan penguasaan tanah dalam kawasan hutan lindung dan menjadi referensi untuk penelitian mendatang yang masih berkaitan.

### b. Bagi Masyarakat

Memberi pemahaman bagi masyarakat terkait pendayagunaan tanah di kawasan hutan terutama hutan lindung sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan sebagai solusi jika terjadi konflik dikemudian hari.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai konsep pemanfaatan tanah berdasarkan hukum Islam terdapat dalam beberapa penelitian, seperti yang ditulis oleh Nur Faidlilatul Choriyah dkk,<sup>12</sup> Zulkifili Muhammad dan Nazri Muslim,<sup>13</sup> Fadli Hudaya,<sup>14</sup> Ria

---

<sup>12</sup> Nur Faidlilatul Choriyah dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ihyā' al-Māwat atas Hak dan Pemanfaatan Government Ground," *Jurnal Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* Vol 1, No. 2 (2023).

<sup>13</sup> Zulkifili Muhammad dan Nazri Muslim, "Exploration of Land and Power of Government: Syarak Perspective," *International Journal Of Academic Research In Business & Social Science* Vol. 10, No. 11 (2020).

<sup>14</sup> Fadli Hudaya, "Konsep Kepemilikan Tanah dalam Ekonomi Islam, Usaha Mengurangi Angka Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal NERACA*, Vol. 13, No. 1 (2017).

Fitri,<sup>15</sup> Mira Novana Ardani,<sup>16</sup> dan Jumarddin.<sup>17</sup> Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum Islam pemanfaatan dan kepemilikan tanah dapat melalui cara jual beli, hibah, waris, *ihyā' al-Mawāt*, *iqta*, *at-tahjīr*, dan *himā*.

Penggunaan tanah dalam kawasan hutan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia sehingga terdapat beberapa penelitian yang membahas hal tersebut, seperti yang dilakukan oleh Gunggung Senoaji dan Hidayat<sup>18</sup>, Rooy, Hendrik, dan Revny<sup>19</sup>, Kartiko Harnadi<sup>20</sup>, Isman, Warman, dan Andora<sup>21</sup>, Agustina dan kawan-kawan<sup>22</sup>, serta Pota, Pide, dan Nur<sup>23</sup>. Penelitian tersebut menyatakan bahwa penggunaan tanah dalam kawasan hutan digunakan masyarakat dengan berbagai

---

<sup>15</sup> Ria Fitri, "Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 55, Th. XIII (2011).

<sup>16</sup> Mira Novana Ardani, "Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Guna Mencegah Tanah Menjadi Terlantar," *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 8, No. 1 (2021).

<sup>17</sup> Jumarddin La Fua, "Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menjadi Kesalehan Ekologis," *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 7, No. 1 (2014)

<sup>18</sup> Gunggung Senoaji, Muhammad Fajrin Hidayat, dan Iskandar, "Resolusi Konflik Tenurial Pemanfaatan Kawasan Hutan Di Hutan Lindung Rimbo Donok Kabupaten Kepahiyang," *Jurnal Manusia & Lingkungan* Vol. 26, No. 1 (2019).

<sup>19</sup> Orias Reizal de Rooy, Hendrik Salmon, dan Reny Heronia Nendissa, "Hak Atas Tanah Pada Kawasan Konservasi," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* Vol. 1, No. 1 (2021).

<sup>20</sup> Kartiko Harnadi, "Model Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Desa Margosari Dan Penyelesaiannya Pada Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu," *Jurnal Cepalo* Vol. 2, No. 2 (2018).

<sup>21</sup> Faizatul Khairani Isman, Kurnia Warman, dan Hengki Andora, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik dalam Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Agam," *UNES Journal of Swara Justisia* Vol. 7, no. 2 (2023).

<sup>22</sup> Lilis Sandari Agustina, Hamdani Fauzi, dan Hafizianor, "Pemetaan Sosial Dan Identifikasi Pengelolaan Lahan Oleh Masyarakat Di Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang Kalimantan Selatan," *Jurnal Sylva Scientiae* Vol. 03, No. 2 (2020).

<sup>23</sup> Al-Araaf Ode Pota, A. Suyaman M. Pide, dan Sri Susyanti Nur, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa," *Widya Pranata Hukum* Vol.4, No. 2 (2022).

macam cara seperti digunakan untuk berladang, usaha pertambangan, perkebunan, serta dijadikan tempat untuk bermukim. Pemanfaatan tanah di kawasan hutan dilakukan masyarakat dikarenakan beberapa penduduk telah memiliki sertifikat hak atas tanahnya sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, selain itu kebanyakan penduduk pendatang yang tidak memiliki lahan serta terdapat penduduk yang pengangguran sehingga memanfaatkan tanah di kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konflik hak atas tanah juga tidak bisa dihindari karena adanya tumpang tindih kekuasaan terhadap tanah dan terjadinya tindakan penguasaan tanah secara ilegal, oleh sebab itu dibutuhkan kepastian hukum serta kebijakan dari pemerintah agar tanah-tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta mencegah terjadinya konflik yang tidak diinginkan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dipaparkan di atas menunjukkan jika terdapat beberapa kesamaan model penelitian dan pembahasan tentang aturan dan pemanfaatan tanah di kawasan hutan, akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada objek penelitian dan perspektif hukum yang digunakan. Penelitian terdahulu tersebut lebih membahas secara umum saja terkait konsep pemanfaatan tanah dalam hukum Islam dan hukum positif, sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik membahas tentang analisis penetapan kawasan hutan dan praktek pendayagunaan tanahnya di kawasan hutan lindung Desa Kuala Karang berdasarkan fikih agraria tentang *himā*.

## E. Kerangka Teoritik

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan terkait penetapan kawasan hutan dan pendayagunaan tanah di kawasan hutan lindung Desa Kuala Karang perspektif fikih agraria, maka penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, teori teori fikih agraria terkait *himā*, dan tujuan hukum Gustav Radbruch.

### 1. Pendekatan Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan pengetahuan hukum atas tingkah laku masyarakat dalam bidang sosialnya.<sup>24</sup> Bidang sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari secara mendalam dan berdasarkan data mengenai hubungan antara hukum dengan aspek sosial lainnya, termasuk dampak hukum terhadap pola perilaku sosial serta bagaimana perilaku sosial berperan dalam pembentukan struktur masyarakat.<sup>25</sup>

Undang-undang tidak hanya merupakan sekumpulan aturan yang tertera dalam dokumen hukum, tetapi juga harus dipahami dalam konteks kondisi sosial di mana hukum tersebut berlaku, digunakan, dan diciptakan. Hukum hadir untuk mengatur interaksi perilaku manusia atau kelompok dalam masyarakat. Masyarakat tidak dapat berfungsi atau bertahan tanpa

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1997), hlm. 17.

adanya hukum yang mengatur, tidak peduli bagaimana struktur masyarakat tersebut dibentuk, hukum tetap terjadi keberlangsungannya.<sup>26</sup>

Urgensi penggunaan sosiologi hukum adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat berhubungan dengan aturan. Khususnya dalam penelitian ini relevansinya adalah untuk menelaah dampak penetapan desa Kuala Karang menjadi kawasan hutan lindung, terhadap perilaku sosial masyarakat desa tersebut dalam hal pendayagunaan tanah berdasarkan hukum positif dan fikih agraria.

## 2. Teori *Himā*

Kebijakan Nabi Muhammad saw. dalam mengatur ketatanegaraan menerapkan adanya tanah untuk kepentingan umum atau *himā*, yaitu tanah yang haram untuk dimiliki oleh individu melainkan merupakan milik umum.<sup>27</sup> *Himā* berasal dari bahasa Arab yang berarti “tempat yang dilindungi” atau “wilayah yang tidak boleh diganggu gugat”, praktik perlindungan terhadap wilayah khusus ini sudah ada sejak 1.441 tahun lalu di Jazirah Arab. *Himā* saat masa sebelum Islam merupakan istilah pembatas area privasi yang dijaga oleh kepala suku yang berkuasa, namun setelah masuknya Islam di Timur Tengah, ruang lingkup tersebut diubah oleh Rasulullah dalam artian bahwa masyarakat diperbolehkan masuk secara musiman karena alam

---

<sup>26</sup> Rafik Patrajaya, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih),” *eL-Mashlahah Journal* 9, No. 1 (2019): hlm. 51.

<sup>27</sup> Meinurul Habibah, “Kontribusi al-Qur’an dan Hadis dalam Mengatasi Krisis Lahan,” *Jurnal Al-Wajid* 3, No. 1 (2022): hlm. 596.

semesta secara keseluruhan diatur oleh prinsip kesatuan, keseimbangan dan keselarasan.<sup>28</sup>

Rasulullah menetapkan kawasan *ḥimā* bertujuan untuk melestarikan ekosistem makhluk hidup yang berada di dalamnya.<sup>29</sup> Pada masa kini, konsep *ḥimā* memiliki kemiripan dengan kawasan hutan lindung atau konservasi yang dilarang didayagunakan, namun ketentuan mengenai *ḥimā* lebih ditujukan untuk melindungi kelompok masyarakat lemah yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut dalam batasan tertentu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.<sup>30</sup>

Kebijakan penetapan kawasan *ḥimā* ini juga dikuatkan oleh sebuah riwayat dari Amr Ibn Abdillah Ibn Zubeir dari ayahnya. Dalam riwayat tersebut, seorang penduduk Najd mendatangi Umar ra. dan mempertanyakan alasan Umar menetapkan sebagian tanah mereka yang telah mereka perjuangkan sebagai kawasan *ḥimā*. Umar ra. menunjukkan reaksi yang tidak menyukai perkataan orang badui tersebut dengan menggelengkan kepala, menghembuskan udara dari mulutnya, dan memelintir kumisnya. Setelah orang badui itu mengulang pertanyaannya, Umar ra. menjawab bahwa harta ialah milik Allah Swt. dan manusia hanyalah hamba-Nya. Jika tidak

---

<sup>28</sup> Nurmiati, Rohaiza Rokis, dan Engku Ahmad Zaki Engku Alwi Al Aydarus, "Reflecting al-Ḥimā On 'Kindship Mindfulness' Within The Ammantoan's Indigenous Kinship System For The Nature Sustainability Through Life Simplicity," *Jurnal al-'Abqari* 22, No. 1 (2020): hlm. 40.

<sup>29</sup> Fachruddin M Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hlm. 37.

<sup>30</sup> Sri Gilang Muhammad, "Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No. 1 (2016): hlm. 84.

disebabkan kebutuhan untuk menggembalakan hewan yang digunakan untuk membawa prajurit yang berperang di jalan Allah Swt. maka tidak akan ditetapkan sedikit pun tanah mereka sebagai kawasan *ḥimā*, meskipun hanya seluas sejengkal.<sup>31</sup>

Para ulama Malikiyyah mengizinkan praktik *ḥimā syar'ī* dengan empat syarat:

- a. Keberadaannya harus benar-benar dibutuhkan oleh kaum Muslimin. Suatu kawasan tidak boleh ditetapkan sebagai *ḥimā* apabila memang tidak dibutuhkan.
- b. Kawasan yang ditetapkan sebagai *ḥimā* haruslah sedikit, tidak boleh terlalu luas. Apabila menyulitkan masyarakat setempat, maka dianggap terlalu luas.
- c. Kawasan yang ditetapkan sebagai *ḥimā* keberadaannya harus di area tak berpenghuni serta tidak ada pepohonan.
- d. Kawasan *ḥimā* ditetapkan dengan tujuan agar terciptanya kemanfaatan untuk umum, misalnya untuk keperluan jihad serta untuk merumputkan binatang ternak milik orang Islam yang lemah.<sup>32</sup>

Konsep *ḥimā* digunakan untuk menelaah praktik pendayagunaan kawasan hutan lindung di Desa Kuala Karang, serta untuk memastikan apakah kebijakan tersebut telah mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat setempat, tidak menyulitkan kehidupan mereka, dan mencari

---

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 525.

<sup>32</sup> *Ibid.*

keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah terkait kawasan lindung sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

### 3. Teori Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch berpendapat untuk memastikan ketertiban dalam tatanan masyarakat, terdapat tiga nilai hukum yang sangat penting yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (legalitas), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosial). Pandangan ini menegaskan bahwa nilai-nilai ini harus menjadi elemen dasar dalam pendekatan hukum. Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum yang ingin dicapai untuk menciptakan ketertiban sosial adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Proses pencapaian tujuan hukum haruslah memprioritaskan ketiga nilai fundamental ini.

Hal ini wajar terjadi karena peraturan yang ditujukan untuk mencapai keadilan bisa saja bertentangan dengan kepentingan dan kepastian hukum, dan sebaliknya kepastian hukum juga bisa mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Radbruch memprioritaskan keadilan hukum sebagai yang terutama, diikuti oleh kemanfaatan hukum, dan terakhir kepastian hukum. Harapannya adalah adanya sistem hukum yang mampu menyelesaikan sengketa dengan memperhatikan ketiga nilai hukum tersebut. Menurut Radbruch, hukum harus mampu menggabungkan tiga tujuan utama tersebut

sehingga menciptakan lingkungan hukum yang adil, bermanfaat, dan stabil bagi semua pihak.<sup>33</sup>

Keadilan diartikan sebagai perlakuan yang adil, tidak memihak, berdasarkan hak, tanpa merugikan pihak manapun, dan memastikan bahwa para pihak diperlakukan sama sesuai dengan hak yang mereka miliki. Hukum harus ditegakkan dengan adil dan tidak membeda-bedakan, mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang tersedia, serta norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan hukum dapat merujuk pada prinsip-prinsip moral, hukum alam, dan hak asasi manusia. Keadilan sosial yang mempertimbangkan kesejahteraan dan kesetaraan semua anggota masyarakat dapat menjadi standar untuk mengukur keadilan hukum.

Manfaat hukum mencakup pemberian manfaat kepada seluruh masyarakat, baik yang merasa dirugikan maupun yang tidak, yang berarti hukum harus mengakomodasi kebutuhan semua anggota masyarakat. Penegakan hukum harus mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat secara keseluruhan, dan tidak hanya fokus pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kemanfaatan dapat diukur dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif hukum terhadap masyarakat termasuk aspek ekonomi, sosial, dan politik, terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

---

<sup>33</sup> Dikutip oleh Heru Agus Susanto, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB," *Jatiswara* Vol. 16, No. 3 (2021): hlm. 328-329.

Kepastian hukum menuntut bahwa pertimbangan dan keputusan hakim didasarkan pada aturan yang jelas, konsisten, dan teratur, serta bebas dari subjektivitas. Kepastian hukum dapat dilihat dari prediktabilitas, konsistensi, dan transparansi hukum. Peraturan harus jelas, mudah dipahami, dan diterapkan secara konsisten dengan peraturan lain yang berlaku dan tidak menimbulkan pertentangan norma. Hukum harus dapat diprediksikan sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka teori Gustav mengenai tiga elemen fundamental dalam penegakan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dapat digunakan untuk menganalisis secara komprehensif terkait kebijakan dan hak-hak pendayagunaan tanah di kawasan hutan lindung oleh masyarakat Desa Kuala Karang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu secara langsung melakukan pengamatan agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Peneliti secara individu berbicara dengan beberapa narasumber dan masyarakat Desa Kuala Karang, serta mengumpulkan data dan informasi terkait praktik

---

<sup>34</sup> Gustav Radbruch, *Philosophy of Law*. (New York: Continuum, 1986), hlm. 41-58.

pendayagunaan tanah di kawasan hutan lindung oleh masyarakat setempat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hal di daerah tertentu dan saat tertentu. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat mendeskripsikan seluruh alur penelitian kualitatif, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan.<sup>35</sup> Penelitian ini akan menggambarkan fenomena penetapan kawasan hutan lindung di Desa Kuala Karang dan praktik pendayagunaan tanahnya oleh masyarakat setempat.

## 3. Pendekatan Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang mempelajari terkait fenomena sosial di masyarakat yang tampak unsur hukumnya. Pendekatan ini akan mengkaji bagaimana perilaku sosial masyarakat desa Kuala Karang dalam hal mendayagunakan tanah hutan lindung dengan ketentuan hukumnya berdasarkan hukum positif dan fikih agraria.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder untuk mendapatkan informasi mengenai praktik pendayagunaan tanah di kawasan hutan lindung Desa Kuala Karang.

---

<sup>35</sup> Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 111.

Data sekunder digunakan sebagai landasan penelitian yang diperoleh melalui penelusuran peraturan dan literatur terkait yang membahas topik penelitian. Sumber data sekunder utama dalam penelitian ini meliputi disertasi, buku, artikel, dan kitab karangan Wahbah az-Zuhaili jilid 6, sedangkan sumber data primer meliputi:

a. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara terhadap para narasumber secara *online* maupun *offline*. Wawancara via *online* secara terstruktur dilakukan dengan Kepala Desa Kuala Karang yaitu Bapak Atie, dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah III Pontianak, yaitu Bapak Novie melalui aplikasi Whatsapp dan Zoom meeting. Penulis menggunakan beberapa alat tulis untuk mencatat hasil wawancara, serta merekam hasil wawancara yang didapatkan dari para informan tersebut.

Wawancara secara *offline* dilakukan dengan 5 orang masyarakat setempat dengan pertanyaan yang terbuka dan tidak terstruktur. Wawancara tak terstruktur tidak dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diberikan,<sup>36</sup> oleh karena itu pertanyaan yang penulis ajukan hanya berdasarkan profesi dan praktik pemanfaatan yang biasa dilakukan.

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 231.

b. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung terhadap masyarakat Desa Kuala Karang. Observasi yang dilakukan meliputi aktivitas masyarakat sekitar seperti, pekerjaan yang dilakukan, perilaku sosial dan ekonomi, terutama terhadap praktik pemanfaatan tanah di kawasan hutan lindung desa tersebut. Penulis juga melakukan observasi terkait kondisi lingkungan akibat fenomena abrasi pantai di desa setempat, dan perumahan yang dibangun untuk penduduk yang menjadi korban dari fenomena tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mencatat dan menyimpan informasi dalam bentuk tertulis atau visual, seperti membuat catatan, foto, video, atau rekaman audio, yang bertujuan untuk keperluan pengarsipan, referensi, atau pelaporan terkait suatu

kegiatan atau peristiwa tertentu. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi arsip kantor, gambar peta kawasan hutan desa Kuala Karang, serta foto praktik pendayagunaan tanah di desa tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses pengklasifikasian, pengelompokan, dan pengkategorian data untuk memperoleh hasil berdasarkan fokus pertanyaan yang ingin dijawab. Analisis data pada

kajian ini mengacu pada hasil observasi, wawancara, dan bahan referensi lainnya agar peneliti dapat menyajikan hasil temuannya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang saling berhubungan secara sistematis. Bab Pertama berupa pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan menjadi pengantar dari pembahasan pada bab berikutnya.

Bab kedua berisi landasan normatif yang berkaitan dengan objek kajian, yaitu telaah hukum positif mengenai pendayagunaan tanah kawasan hutan lindung, dan tinjauan fikih agraria tentang pemanfaatan tanah yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap data yang ditemukan.

Pembahasan pada bab tiga mencakup deskripsi umum lokasi penelitian, meliputi kondisi geografis, sosial, pendidikan, dan profesi penduduk Desa Kuala Karang. Penyajian data yang dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara tentang penetapan Desa Kuala Karang menjadi kawasan hutan lindung, serta praktik pendayagunaannya juga akan dipaparkan pada bab ini.

Selanjutnya pada bab empat, peneliti akan menganalisis hubungan antara teori dan landasan normatif dengan praktik pemanfaatan tanah di

kawasan hutan lindung Desa Kuala Karang sesuai dengan data yang disajikan, dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bagian terakhir dari bab lima akan memaparkan hasil atau kesimpulan dari penelitian serta memberikan saran yang dapat di oleh pihak yang berkepentingan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Desa Kuala Karang menjadi kawasan hutan lindung oleh negara meliputi berbagai kajian keilmuan, seperti kajian yuridis, geografis, dan kajian ekologis. Kajian yuridis meliputi dasar hukum penetapan kawasan hutan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kajian geografis dikarenakan wilayah desa yang terletak di pesisir pantai, sedangkan kajian ekologisnya dilatar belakng untuk mencegah terjadinya fenomena abrasi air laut, sehingga menjadikan desa tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung berpohon bakau untuk tetap melindungi lingkungan dan masyarakat setempat.
2. Penetapan *himā* tidak hanya berdasarkan kondisi lingkungan, akan tetapi juga menyesuaikan dengan keadaan ekonomi dan distribusi yang adil, sehingga area yang ditetapkan sebagai *himā* tidak boleh terlalu luas karena dikhawatirkan akan menyebabkan kesulitan. Praktik pendayagunaan kawasan hutan di Desa Kuala Karang membuka lahan untuk pertanian memang tidak dibenarkan karena mirip dengan praktik privatisasi yang dilarang dalam *himā*, selain itu praktik penebangan

pohon di kawasan lindung juga bertentangan dengan ketentuan *himā* sebagai bentuk perlindungan lingkungan. Penambahan luas wilayah kawasan hutan lindung di Desa Kuala Karang, menyebabkan kesulitan bagi warga setempat yang menjadi korban abrasi pantai, padahal pemanfaatan tersebut memang sangat dibutuhkan apalagi untuk masyarakat miskin. Hal ini bertentangan dengan prinsip *himā* untuk mewujudkan distribusi yang adil dan stabilitas ekonomi, maka pendayagunaan tersebut bisa saja diperbolehkan, sebagaimana yang dilakukan Khalifah Umar ra. dengan catatan tidak boleh disalahgunakan, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara umumnya.

3. Pendayagunaan tanah di Desa Kuala Karang sesudah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung mengalami beberapa perubahan yang menghilangkan hak masyarakat. Terjadinya perluasan area hutan lindung dan adanya SK.6630-MENLHK-PKTL/PLA.2/10/2021, membuat masyarakat merasa tidak lagi memanfaatkan tanah di desa tersebut untuk memenuhi kebutuhannya karena dikhawatirkan termasuk dalam kawasan hutan lindung. Bantuan dari pemerintah berupa rumah untuk warga yang menjadi korban abrasi pantai juga sulit tersalurkan karena ketetapan tersebut. Menurut teori hukum Gustav Radbruch bahwa keadilan dan kemanfaatan berada di atas kepastian hukum, sehingga seharusnya sebelum membuat suatu regulasi

hendaknya kondisi filosofis dan sosial masyarakat Desa Kuala Karang juga dipertimbangkan.

## **B. SARAN**

Perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif sebelum membuat suatu kebijakan agar tidak menimbulkan kerugian bagi khalayak ramai, termasuk penetapan kawasan hutan lindung. Kajian yuridis juga harus disertai dengan kajian filosofis dan sosial agar terciptanya keadilan dan kemanfaatan hukum. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat miskin yang memang bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam di kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan spirit *himā* yang juga menjaga stabilitas ekonomi dan distribusi yang adil.

Pindahnya penduduk yang rumahnya roboh akibat abrasi ke daerah sekitar hanya akan menunda masalah, karena yang namanya cuaca tidak selalu dapat diprediksi. Abrasi pantai bukan hanya terjadi baru-baru ini, melainkan setiap tahunnya tergantung seberapa tinggi gelombang di laut, oleh karena itu seharusnya pemerintah sudah bisa menyiapkan solusi jangka panjang agar tidak lagi menimbulkan kerugian dan korban. Pembangunan tanggul pemecah ombak dapat menjadi solusi masalah abrasi tersebut, sehingga penduduk tidak perlu pindah dan menggunakan tanah serta sumber daya alam lainnya di area hutan lindung, barulah dapat terwujudnya

harmonisasi antara perlindungan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa merugikan satu sama lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Suyūṭī, Imam as-, *at-Tausyīkh Syārh al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, ed. Riḍwān Jami' Riḍwān, ar-Riyād: Maktabah ar-Rusyd, 1998.

### 2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

An-Nabhani, Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Ismail, Mahli, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Mardani, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenata Media, 2015.

Ibrahim, Azharsyah, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.

Mangunjaya, M. Fachrudin, *Konservasi Alam dalam Islam edisi revisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

———. *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor, 2005.

Nabhānī, Muhammad Fārūq an, *Mabūdi' as-Ṣaqūfah al-Islāmiyyah*, Kuwait: Dār al buḥūth al-'Ilmiyyah, 1974.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soeyono*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayas, 2002.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Republika Penerbit, 2018.

Zuḥailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani Dār al-Fikr, 2011.

### 3. Buku dan Disertasi

An-Nabhani, Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

B. Sunaryo. *Kebijakan Pembangunan Kehutanan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Erwiningsih, Winahyu. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid 1: Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.

Jamrozi, Ahmad Syafi'i Sulaiman. "Penguasaan, Pemilikan, Dan Konsep At-Ta'mim Diskursus Agraria Dalam Perspektif Modern Hukum Islam." Disertasi Doktor UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Muchsin, dan Imam Koeswahyono. *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muhammad, Bakri. *Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*. Malang: UB: Press, 2011.

Radbruch, Gustav. *Philosophy of Law*. New York: Continuum, 1986.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Supriyadi, Bambang Eko. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Yanto, Oksidella. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

#### 4. **Jurnal**

Agustina, Lilis Sandari, Hamdani Fauzi, dan Hafizianor, "Pemetaan Sosial Dan Identifikasi Pengelolaan Lahan Oleh Masyarakat Di Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang Kalimantan Selatan," *Jurnal Sylva Scientiae* Vol. 03, No. 2 (2020).

Ardani, Mira Novana, "Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Guna Mencegah Tanah Menjadi Terlantar," *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 8, No. 1 (2021).

Choriyah, Nur Faidlilatul, Imam Chairul Ulumuddin, A. Syaiful Aziz, dan Tri Handayani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iḥyā' al-Mawat Atas Hak Dan Pemanfaatan Government Ground," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* Vol. 1, No. 2 (2023).

- Fitri, Ria, "Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 55, Th. XIII (2011).
- Fua, Jumarddin La, "Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menjadi Kesalehan Ekologis," *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 7, No. 1 (2014)
- Habibah, Meinurul, "Kontribusi al-Qur'an dan Hadis dalam Mengatasi Krisis Lahan," *Jurnal Al-Wajid* 3, No. 1 (2022).
- Harnadi, Kartiko, "Model Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Desa Margosari Dan Penyelesaiannya Pada Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu," *Jurnal Cepalo* Vol. 2, No. 2 (2018).
- Hudaya, Fadli, "Konsep Kepemilikan Tanah Dalam Ekonomi Islam, Usaha Mengurangi Angka Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal NERACA*, Vol. 13, No. 1 Vol. 13, No. 1 (2017).
- Isman, Faizatul Khairani, Kurnia Warman, dan Hengki Andora, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Agam," *UNES Journal of Swara Justisia* Vol. 7, no. 2 (2023).
- Lutfallah, Gari, "A History of the Himā Conservation System," *Environment and History* 12, No. 2 (2006).
- Mahardika, Ananda, dan Hastuti Sri Muyani, "Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Asahan," *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)* Vol. 1, No. 1 (2021): 2021.
- Malaka, Zuman, "Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam," *Al-Qānūn* 21, no. 1 (2018).
- Muhammad, Sri Gilang, "Perlindungan Keanekaragaman Hayati Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No. 1 (2016).
- Muhammad, Zulkifili, dan Nazri Muslim, "Exploration of Land and Power of Government: Syarak Perspective," *Internatinal Jornal Of Academic Research In Business & Social Science* Vol. 10, No. 11 (2020).
- Musdin, Rasyid, "Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Siyasi: Jurnal Trias Politica* Vol. 1, No. 2 (2023).

- Muslih, M, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas* Vol. IV, No. 1 (2013).
- Nahak, Alfonsus, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* Vol. 2, No. 3 (2023).
- Nur, Iffatin, "Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Prespektif Fikih," *Ahkam* Vol 2, No. 1 (2014).
- Nurmiati, Rohaiza Rokis, dan Engku Ahmad Zaki Engku Alwi Al Aydarus, "Reflecting al-Ḥimā On 'Kindship Mindfulness' Within The Ammantoan's Indigenous Kinship System For The Nature Sustainability Through Life Simplicity," *Jurnal al-'Abqari* 22, No. 1 (2020).
- Patrajaya, Rafik, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih)," *eL-Mashlahah Journal* 9, No. 1 (2019).
- Pota, Al-Araaf Ode, A. Suyaman M. Pide, dan Sri Susyanti Nur, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa," *Widya Pranata Hukum* Vol.4, No. 2 (2022).
- Ridwansyah, Muhammad, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh," *Jurnal Konstitusi* Vol. 13, No. 2 (2016).
- Rooy, Orias Reizal de, Hendrik Salmon, dan Reny Heronia Nendissa, "Hak Atas Tanah Pada Kawasan Konservasi," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* Vol. 1, No. 1 (2021).
- Rusli, "Fikih Ekologi Dan Kearifan Tradisional: Tinjauan Terhadap Konsep Ihyā al-Mawāt Dan Ḥimā," *Jurnal Hunafa* 5, No. 3 (2008).
- Senoaji, Gunggung, Muhammad Fajrin Hidayat, dan Iskandar, "Resolusi Konflik Tenurial Pemanfaatan Kawasan Hutan Di Hutan Lindung Rimbo Donok Kabupaten Kepahiyang," *Jurnal Manusia & Lingkungan* Vol. 26, No. 1 (2019).

Sodiqin, Ali, "Hukum Agraria Dalam Perspektif Ushul Fikih," *Jurnal Mazhabuna: Media Transformasi Pemikiran Islam* 1, No. 6 (2012).

Taufiqurrahman, Zailani, dan Wilaela, "Studi Tematik Hadis-Hadis Konservasi Alam Perspektif Ilmu Ma'anil Hadis," *An-Nur* 11, no. 2 (2022).

Wirawan, A. Rachmat, dan Avelyn Pingkan Komuna, "Pengampunan Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan," *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* Vol. 1, No. 1 (2021).

#### 5. Metodologi Penelitian

Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

#### 6. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

#### 7. **Observasi Dan Wawancara**

Observasi Pekerjaan Penduduk Desa Kuala Karang, Kalimantan Barat, 3 Juli 2023.

Wawancara dengan Abdul Gani. Warga Desa Kuala Karang, Kec. Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, Desember 2023.

Wawancara dengan Agus. Warga Desa Kuala Karang, Kec. Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, Desember 2023.

Wawancara dengan Atie. Kepala Desa Kuala Karang, Kec. Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, 21 Desember 2023.

Wawancara dengan Dani. Warga Desa Kuala Karang, Kec. Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, 20 Desember 2023.

Wawancara dengan Jamilah. Warga Desa Kuala Karang, Kec. Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, 23 Desember 2023.

Wawancara dengan Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak, 22 Februari 2024.

Wawancara dengan Sema. Warga Desa Kuala Karang, Kec. Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, 23 Desember 2023.

#### 8. **Internet**

Fuady, Abang Hendi dan Tri Pandito Wibowo, “Abrasi Yang Terus Menggerus Pesisir Kuala Karang,” Abrasi Yang Terus Menggerus Pesisir Kuala Karang | Mimbar Untan, akses 11 Mei 2024.

Sudirmansyah, Hadi. “Relokasi di Desa Kuala Karang Kubu Raya Terkendala Rumah Berada di Kawasan Hutan Lindung,” <https://pontianak.tribunnews.com/amp/2023/01/16/relokasi-di-desa-kuala-karang-kubu-raya-terkendala-rumah-berada-di-kawasan-hutan-lindung>, akses 14 November 2023.